

## **BAB VI**

### **SARAN**

Saran yang dapat disampaikan untuk apotek dan calon apoteker yang akan menjalankan Praktek Kerja Profesi (PKP) Apoteker baik di Apotek Kimia Farma maupun di apotek lain yaitu :

1. Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker hendaknya mempersiapkan diri dengan banyak membaca dan membekali diri dengan ilmu tentang obat-obatan, pelayanan, perundangundangan, dan juga sistem manajemen baik di apotek tempat PKP maupun secara umum sebelum melaksanakan PKP.
2. Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker hendaknya aktif dalam melaksanakan PKP Apoteker, karena sangat banyak pengetahuan dan keterampilan yang tidak diajarkan di perkuliahan dan bisa diperoleh pada saat PKP Apoteker sehingga sangat berguna ketika sudah terjun di dunia kerja.
3. Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker hendaknya memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan berperilaku baik selama PKP Apoteker sehingga dapat berinteraksi dengan pegawai apotek lainnya baik apoteker, asisten apoteker, juru racik, maupun pegawai umum.
4. Calon apoteker diharapkan mempelajari pentingnya sistem pengontrolan yang terdokumentasi melalui dokumentasi kartu stok, serta paraf dalam setiap tahapan pelayanan resep (penghargaan, pengambilan, peracikan, etiket, salinan resep, kuitansi, pemeriksaan ulang) hingga KIE kepada pasien.

5. Didalam apotek sebaiknya mencantumkan SOP di setiap meja. Misalnya pada meja penerimaan dan penyerahan resep mencantumkan SOP penerimaan resep, skrining apa saja yang harus dilakukan, KIE/PIO apa saja yg perlu diberikan, dll; pada meja racik mencantumkan SOP persiapan meracik, membersihkan alat hingga mengembalikan alat, dll, sehingga pelayanan dapat dilakukan secara maksimal dan konsisten (tidak ada yang terlewat).
6. Didalam apotek perlu disediakan peralatan untuk mempermudah peracikan atau persiapan obat. Misalnya pemotong tablet, tablet counter untuk menghindari kesalahan menghitung tablet dalam jumlah banyak (tablet dengan kemasan botol).
7. Apotek harus lebih berkomitmen dalam menerapkan pelayanan kefarmasian yang berpihak kepada pasien melalui penulisan *patient medication* record yang sangat berguna untuk merangkum profil pengobatan dan perkembangan kesehatan pasien.
8. Calon apoteker diharapkan mempelajari pentingnya sistem pengontrolan yang terdokumentasi melalui dokumentasi kartu stok, serta paraf dalam setiap tahapan pelayanan resep (penghargaan, pengambilan, peracikan, etiket, salinan resep, kuitansi, pemeriksaan ulang) hingga KIE kepada pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1990, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 1990 tentang Obat Wajib Apotek*, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2002, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 922/Menkes/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
- Drug Bank, 2019, *Open Data Drug & Drug Target Database*. Diakses pada 10 September 2019, <https://www.drugbank.ca>.
- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, *Drug Information Handbook* 17th ed., American Pharmacists Association, New York.
- McEvoy, G. K, Snow, E. K, Kester, L., Litvak, K, Miller, J. L & Wels, O. H., 2011, *AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist*, Bethesda, Maryland
- Medscape, 2019. *Medscape: Drug & Diseases*. <http://reference.medscape.com> [online]. Diakses pada 6 September 2019.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 *tentang Izin Produksi Kosmetika*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Standart Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, *tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan*

*Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 *tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 889/ MENKES/ PER/ V/ 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Menteri Kesehatan, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 *tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 *tentang Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

MIMS, 2019. Diakses pada 10 September 2019, <http://www.mims.com/indonesia/drug/info>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 *tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan Presiden, 2012, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 *tentang Sistem Kesehatan Nasional*, Peraturan Presiden Republik Indonesia.

Sweetman, S.C., 2009, Martindale: The Complete Drug Reference 36th ed., Pharmaceutical Press, London.

Undang-undang Republik Indonesia, 1997, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 *tentang Psikotropika*, Undang-undang Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia, 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 *tentang Tenaga Kesehatan*, Undang-Undang Republik Indonesia.